



MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE
NOMOR 56/KMS.W1-A5/SK.PL1.1.5/I/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENYEDIA JASA BANTUAN HUKUM PADA BOS BANTUAN HUKUM
(POSBAKUM)
PADA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE**

KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bahwa pada setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM);
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Seleksi Panitia Penyeleksi Jasa Bantuan Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2025 serta hasil seleksi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh dipandang cakap dan memenuhi syarat administrasi sebagai Jasa Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE
TENTANG PENYEDIA JASA BANTUAN HUKUM PADA POS
BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) MAHKAMAH SYAR'İYAH
LHOKSEUMAWE TAHUN 2025**
- Kesatu : Menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh, Jln. Maharaja Lr. I No.22A Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan diwakil oleh Heny Naslawati, S.H sebagai penyedia Layanan POSBAKUM Tahun 2025 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

- Kedua : Tugas dan Fungsi serta Standar Pelayanan Posbakum di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengacu pada Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani antara Penyedia Posbakum yang ditunjuk dengan Pejabat yang berwenang di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Lhokseumawe

Pada tanggal 2 Januari 2025

Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Yang bersangkutan
3. Arsip